



PUTUSAN

Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARDOMUAN SIREGAR AIs. PANDO**;
Tempat lahir : Simagambat;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 14 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Menteng II gang kojek no. 1 A
Kelurahan Binjai Kec. Medan Denai Kota
Medan / Jalan Abadi Kelurahan Palas
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
2. Nama lengkap : **PAROI PURNAMA SIREGAR AIs. ROI**;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 25 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abadi RT 001 RW 001 Kelurahan
Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan mengatakan menghadap sendiri walaupun Haknya sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 692/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO dan terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO dan terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kunci;
 - 1 (satu) buah Kunci Roda;
 - 1 (satu) buah Kunci Shock T;
 - 1 (satu) buah Kunci Inggris;
 - 1 (satu) buah selang angin trailer yang di ambil dari Gudang;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



- 1 (satu) buah Kabel CCTV warna putih panjang 10 Meter;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam;
- 1 (satu) buah Batrei Handphone Rakitan menjadi Center;
- 1 (satu) buah Rantai Besi dengan Panjang lebih kurang 1 meter;

Dikembalikan kepada saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, Para Terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa meraka terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2023 bertempat di jalan Nelayan Ujung Sri Meranti Rumbai Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA mengajak terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO dan terdakwa II. PAROI PURNAMA



SIREGAR Als. ROI untuk mengambil barang-barang yang ada di Gudang milik saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG, ajakan saksi tersebut di setuju oleh terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO dan terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA, saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA langsung pergi ke Gudang tersebut, sesampainya di gudang tersebut saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA menunggu sebentar tidak lama kemudian datang terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI dan KAEL, kemudian terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO langsung membuka pintu gerbang gudang, setelah itu mereka bertiga langsung masuk kedalam gudang tersebut.

Lalu saksi HENDRA menyuruh KAEL mengambil kunci-kunci di Peti Kemas, setelah itu terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO dan KAEL membongkar As Roda Tarik Trailer dan baut-bautnya, sedangkan terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bertugas memantau situasi bersama dengan saksi HENDRA, adapun barang yang diambil oleh para terdakwa adalah:

- a. Spare part 1 unit Nissan CW 520 GNT traktor Head Nopol B 9383 AT
 - 1 buah ban dan velg
 - 2 set ban tarik tengah (tromol, kepala kambing 2 ban komplit dan velg gandengan).
- b. Spare part dari 1 unit Nissan CK 54 BT Traktor Head Nopol B 9964 UO
 - 2 as roda tarik trailer
- c. Spare part Nissan CKA 12 BTX Nopol B 9329 ZK
 - 1 As roda
 - 1 ban tarik dan velg
 - 1 tutup kepala kambing
- d. Spare part Mitsubishi FN 527 ML (6x4) MT Nopol B 9542 UEH
 - 8 buah mur roda

Kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI



bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO) ke Jalan Arengka.

Bahwa terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO) mengambil barang-barang milik saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG tanpa seizin dari saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG.

Bahwa tujuan terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO) mengambil barang-barang milik saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG tersebut dengan tujuan untuk para terdakwa miliki agar dapat para terdakwa jual, dan uangnya dapat para terdakwa gunakan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO), mengakibatkan saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG mengalami kerugian sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MAJANG SAKRI Als MAJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan Pencurian onderdil mobil milik Saksi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 wib dan Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 04.00 wib;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 wib dan Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 04.00 wib Terjadinya



pencurian tersebut berada Garasi / Pool Mobil pengangkutan Kontainer milik Saksi yang berada Jl. Nalayan Ujung Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai;

- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 wib, Saksi dihubungi karyawan Saksi yang bernama RAFIKOH SARI mengatakan bahwa di Garasi / Pool Mobil pengangkutan Kontainer milik Saksi yang berada Jl. Nalayan Ujung Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai ada pencurian kemudian Saksi langsung ke Pool mobil tersebut dan Saksi dan istri Saksi dan RAFIKOH dan Saksi ELKI (security) memeriksa apa yang hilang di Pool, dan Saksi melihat onderdil mobil milik Saksi yang ada di Pool tersebut banyak yang yang hilang Kemudian pada hari selasa tanggal 25 April 2023 sekira Pukul 04.49 wib Saksi dihubungi oleh saudara ELKI (security) mengatakan ia telah menangkap seorang laki laki yang bernama PAROY PURNAMA SIREGAR Als ROY yang ketangkap di gudang spare part sedang sembunyi kemudian Saksi datang lagi ke Pool dan bertemu dengan ROY, kemudian kami bertanya kepada ROY dan ROY mengaku bahwa ia Telah mencuri sebelumnya yaitu pada hari Kamis Malam bersama HENDRA, PANDO, KAEL dan mengambil Roda Tarik Trailer yaitu spare Part dari 1 unit mobil Nissan CK 54 BT traktor head tahun 1996, Nopol B 9964 UO No. Rangka CK54BT01293 No. Mesin RF 8015660 warna Putih Kombinasi An. Joko Mandasi Suwanta, kemudian Roy kami amankan dan kami bawa ke Polresta pekanbaru;
- Bahwa Sprare Part 1 unit mobil Nissan CW 520 GNT traktor head tahun 1996, Nopol B 9383 AT No. Rangka CW520GNT11154 No. Mesin RF 8126287 warna Kuning An. ROSYANA JOKO, 1 buah ban dan Velgnya , 2 set ban tarik tengah (tromol, kepala kambing 2 buah ban komplit dan velg gandingan , Spare Part dari 1 unit mobil Nissan CK 54 BT traktor head tahun 1996, Nopol B 9964 UO No. Rangka CK54BT01293 No. Mesin RF 8015660 warna Putih Kombinasi An. Joko Mandasi Suwanta, 2 As Roda Tarik Trailer Spare Part dari 1 unit mobil Nissan CKA 12 BTX traktor head tahun 2002, Nopol B 9329 ZK No. Rangka MHPCKA12B2P000091 No. Mesin RF NE6024955TX warna Merah An. Putri Hariani Syafly, 1 As Roda, 1 Ban Tarik dan Velgnya, 1 Tutup Kepala kambing, Spare Part dari 1 unit mobil Mitsubishi FN 527 ML (6x4) MT traktor head tahun 2010, Nopol B 9542 UEH No. Rangka

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



MHMFN527HAK003496 No. Mesin 6D16F92051 warna Orange An. PT
Avi Kemasindo Lintasnu, 8 buah mur roda;

- Bahwa Pada saat security mengamankan Pelaku yaitu Terdakwa ROY kami menemukan barang lain yang kami temukan yang diambilnya yaitu : - 1 set kunci pas, 1 set kunci Shock, 1 Buah Kunci Roda, 1 Buah Kunci Shock T, 1 Buah Kunci Inggris, Yang diambil dari gudang container oleh pelaku dengan merusak rantai pengikat kunci container dan diakui oleh pelaku dengan menggunakan kunci kunci tersebut untuk membuka dan mengambil spare part yang menempel di mobil, 1 buah selang angin trailer. Yang diambil dari Gudang, 1 buah Kabel CCTV warna putih panjang 10 meter, 1 Buah Topi warna hitam milik saudara ROY;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa ROY, Pada melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 20 April 2023 yaitu Bersama saudara HENDRA, Terdakwa PANDO, KAEL, Masuk melalui pintu samping Pool yang dimasukkan yang dibuka oleh saudara HENDRA karena HENDRA adalah security di Pool tersebut, kemudian PANDO, KAEL dan ROY mengambil kunci kunci di gudang lalu membongkar spare part yang menempel di mobil yang terparkir di Pool tersebut, lalu membawa spare part keluar dari Pool Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol BM 3487 JN milik Hendra lalu dibawa ke pengepul besi tua di jl. Siak dua , Pada saat melakukan Pencurian pada hari selasa tanggal 25 April 2023, cara saudara ROY masuk ker Pool mobil tersebut dengan cara memanjat tembok dan lalu masuk ke dalam gudang spare part;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa ROY yang diambilnya pada hari kamis tanggal 20 April 2023 yaitu 2 buah As Roda Tarik Trailer dibawanya keluar dai Pool dan dijual ke Pengepul Besi yang berada di Jl. Siak 2;
- Bahwa Saksi sendiri tidak kenal dengan Terdakwa ROY, Saksi mengenalinya pada saat ia diamankan oleh Saksi ELKI SUTRIADI (Security), namun setelah diterangkan bahwa pelaku lainnya yaitu HENDRA, Terdakwa PANDO, KAEL, Saksi hanya kenal dengan yang bernama HENDRA karena HENDRA tersebut juga security disana yang Saksi pekerjaan sejak bulan oktober 2022;
- Bahwa Mobil mobil tersebut milik Saksi yang Saksi beli dari Jakarta dan Pekanbaru yang mana mobil mobil tersebut dulunya Saksi pergunakan

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



untuk pengangkutan container dari Perawang ke Pekanbaru sedangkan kunci kunci tersebut juga punya Saksi yang Saksi beli di pekanbaru untuk memperbaiki mobil mobil yang ada di Pool;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa kerugian Saksi Kurang lebih Rp. 100.000.000;

Keterangan anak korban dibantah oleh terdakwa dalam hal sebagai berikut :

- Barang-barang yang terdakwa ambil tidak sebanyak yang di sebutkan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ELKI SUTRIADI Als ELK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan Pencurian onderdil mobil milik Saksi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 wib dan Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 wib dan Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa Terjadinya pencurian tersebut berada Garasi / Pool Mobil pengangkutan Kontainer milik Saksi yang berada Jl. Nalayan Ujung Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 08.00 wib, saksi mengetahui adanya pencurian di Garasi / Pool Mobil pengangkutan Kontainer Milik MAJANG SAKRI yang berada Jl. Nalayan Ujung Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai adanya pencurian adalah pada saat saksi masuk kerja saksi mencium ada ban terbakar kemudian saksi mengecek di dalam Pool dan saksi melihat ada bekas bakaran ban di samping kantor baru bangun di Pool mobil tersebut, kemudian saksi keliling Pool dan saksi melihat ada Topi warna Hitam diatas gandengan trailer dan saksi juga melihat ban dari 1 unit mobil Nissan CW 520 GNT traktor head tahun 1996, Nopol B 9383 AT No. Rangka CW520GNT11154 No. Mesin RF 8126287 warna Kuning



An. ROSYANA JOKO sudah tidak ada lagi, kemudian saksi jalan lagi ke pojok Pool kemudian saksi melihat pada 1 unit mobil Nissan CKA 12 BTX traktor head tahun 2002, Nopol B 9329 ZK No. Rangka MHPCKA12B2P000091 No. Mesin RF NE6024955TX warna Merah An. Putri Hariani Syafly bannya dicopot dan AS roda Bautnya sudah tidak ada dan disana saksi menemukan kunci T lengkap baut baut yang telah dibuka dari roda dan juga saksi lihat 2 AS mobil tersebut hilang, kemudian saksi lanjut kearah depan saksi melihat spare part 1 unit mobil Mitsubishi FN 527 ML (6x4) MT traktor head tahun 2010, Nopol B 9542 UEH No. Rangka MHMFN527HAK003496 No. Mesin 6D16F92051 warna Orange An. PT Avi Kemasindo Lintasnu 8 buah mur roda hilang kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Bos saksi Suadara MAJANG SAKRI beberapa saat kemudian Saudara MAJANG SAKRI dan istrinya HENI dan RAFIKOH dan kemudian kami memeriksa kembali apa yang hilang di Pool;

- Bahwa Kemudian pada hari selasa tanggal 25 April 2023 sekira Pukul 00.30 wib pada saat saksi masuk jaga di Pool tersebut saksi ada mendengar seperti bunyi ranting terinjak dan melihat ada cahaya di luar tembok, kemudian saksi berjaga kembali dengan posisi mengendap dibawah kolong gandengan trailer, kemudian pada pukul 04.41 wib saksi melihat ada seseorang masuk ke dalam pool melalui tembok dengan cara memanjat dan langsung menuju kantor masuk melalui jendela, kemudian mengejar kearah kantor tersebut kemudian saksi melihat ianya keluar dari kantor tersebut lalu saksi mengejanya dan saksi menangkapnya dekat gudang container, dan pada saat saksi menangkapnya ia memegang 1 buah selang angin trailer kemudian saksi menanyakan siapa namanya, sudah berapa kali mencuri disana dan dengan siapa ianya mencuri kemudian ianya menjawab bernama ROY dan ROY mengaku bahwa ianya Telah mencuri sebelumnya yaitu pada hari Kamis Malam bersama HENDRA, PANDO, Kael dan mengambil Roda Tarik Trailer yaitu spare Part dari 1 unit mobil Nissan CK 54 BT traktor head tahun 1996, Nopol B 9964 UO No. Rangka CK54BT01293 No. Mesin RF 8015660 warna Putih Kombinasi An. Joko Mandasi Suwanta, kemudian Roy kami amankan dan kami bawa ke Polresta pekanbaru;



- Bahwa barang yang hilang dari Pool mobil milik saudara MAJANG SAKRI ? Jelaskan. a. Sprare Part 1 unit mobil Nissan CW 520 GNT traktor head tahun 1996, Nopol B 9383 AT No. Rangka CW520GNT11154 No. Mesin RF 8126287 warna Kuning An. ROSYANA JOKO, 1 buah ban dan Velgnya, 2 set ban tarik tengah (tromol, kepala kambing 2 buah ban komplit dan velg gandengan, Spare Part dari 1 unit mobil Nissan CK 54 BT traktor head tahun 1996, Nopol B 9964 UO No. Rangka CK54BT01293 No. Mesin RF 8015660 warna Putih Kombinasi An. Joko Mandasi Suwanta, 2 As Roda Tarik Trailer, Spare Part dari 1 unit mobil Nissan CKA 12 BTX traktor head tahun 2002, Nopol B 9329 ZK No. Rangka MHPCKA12B2P000091 No. Mesin RF NE6024955TX warna Merah An. Putri Hariani Syafly, 1 As Roda, 1 Ban Tarik dan Velgnya, 1 Tutup Kepala kambing, Spare Part dari 1 unit mobil Mitsubishi FN 527 ML (6x4) MT traktor head tahun 2010, Nopol B 9542 UEH No. Rangka MHMFN527HAK003496 No. Mesin 6D16F92051 warna Orange An. PT Avi Kemasindo Lintasnu, 8 buah mur roda;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara MAJANG SAKRI dan hubungan saksi dengan MAJANG SAKRI adalah Saksi sebagai security di Pool mobil milik saudara MAJANG SAKRI tersebut sejak Bulan Maret 2023;
- Bahwa Pada saat saksi mengamankan Pelaku yaitu saudara ROY sya menemukan barang lain yang kami temukan yang diambilnya yaitu : 1 set kunci pas, 1 set kunci Shock, 1 Buah Kunci Roda, 1 Buah Kunci Shock T, 1 Buah Kunci Inggris Yang diambil dari gudang container oleh pelaku dengan merusak rantai pengikat kunci container dan diakui oleh pelaku dengan menggunakan kunci kunci tersebut untuk membuka dan mengambil spare part yang menempel di mobil, 1 buah selang angin trailer Yang diambil dari gudang, 1 buah Kabel CCTV warna putih panjang 10 meter, 1 Buah Topi warna hitam milik saudara ROY;
- Bahwa Dari pengakuan ROY, Pada melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 yaitu Bersama saudara HENDRA, PANDO, KAEL, Masuk melalui pintu samping Pool yang dimasukkan yang dibuka oleh saudara HENDRA karena HENDRA adalah security di Pool tersebut, kemudian PANDO, KAEL dan ROY mengambil kunci kunci yang tersebut pada point 6 di gudang lalu membongkar spare part yang menempel di mobil yang terparkir di Pool tersebut, lalu membawa spare

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



part keluar dari Pool Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol BM 3487 JN milik Hendra lalu dibawa ke pengepul besi tua di Jl. Siak dua;

- Bahwa Pada saat melakukan Pencurian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, cara saudara ROY masuk ke Pool mobil tersebut dengan cara memanjat tembok dan lalu masuk ke dalam gudang spare part;
- Bahwa Dari pengakuan saudara ROY yang diambilnya pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 yaitu 2 buah As Roda Tarik Trailer dibawanya keluar dari Pool dan dijual ke Pengepul Besi yang berada di Jl. Siak 2;
- Bahwa Saksi sendiri tidak kenal dengan saudara ROY, saksi mengenalinya pada saat saksi mengamankannya, namun setelah diterangkan bahwa pelaku lainnya yaitu HENDRA, PANDO, KAEL, saksi hanya kenal dengan yang bernama HENDRA karena HENDRA tersebut juga security disana yang bekerja sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Mobil mobil tersebut milik MAJANG SAKRI yang dibeli dari Jakarta dan Pekanbaru yang mana mobil mobil tersebut dulunya dipergunakan untuk pengangkutan container dari Perawang ke Pekanbaru sedangkan kunci kunci tersebut juga punya MAJANG SAKRI yang dibeli di Pekanbaru untuk memperbaiki mobil mobil yang ada di Pool;
- Bahwa Kerugian yang dialami saudara MAJANG SAKRI dengan hilangnya Spare part mobil mobil tersebut Kurang lebih Rp. 100.000.000;
- Bahwa Secara pasti saksi tidak tahu dimana Keberadaan Spare part mobil mobil tersebut Pada saat ini, tapi pengakuan Saudara ROY spare part mobil tersebut di jual kepada pengepul besi di Jl. Siak 2;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **HENDRA SYAHPUTRA Als HENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan yaitu sehubungan dengan Pencurian onderdil mobil milik Saksi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 10.00 wib dan Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 04.00 wib;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena Saksi diduga telah melakukan Pencurian As Roda mobil Nissan Tarktor di Gudang



Mobil di Jl. Nelayan Ujung Sri Meranti Rumbai Kel. Sri meranti Kec. Rumbai – Kota Pekanbaru Bersama dengan sdr. PAROI dan sdr. PANDO dan sdr. KAEL;

- Bahwa Saksi melakukan aksi pencurian tersebut yaitu pertama pada Hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Nelayan Ujung Sri Meranti Rumbai Kel. Sri meranti Kec. Rumbai – Kota Pekanbaru bersama dengan sdr. PAROI dan sdr. PANDO dan sdr. KAEL;
- Bahwa Saksi tahu pemilik barang tersebut adalah milik dari sdr. MAJANG SAKRI dan yang merencanakan aksi pencurian tersebut adalah Saksi V sendiri;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekiran pukul 20.00 wib Saksi V datang ke Bliard jl. Nelayan Ujung kemudian Saksi bertemu sdr. PANDO lalu Saksi mengatakan “ADA BESI DATANGLAH KE GUDANG” lalu Saksi pergi ke Gudang untuk berjaga kemudian tidak berapa lama datang sdr. PANDO lalu kami berdua mencongkel atau menggali tanah yang menutupi VELG yang digunakan untuk mengganjal Mobil Trailer Nissan warna Putih kemudian setelah mengali kami mengambil velg tersebut sebanyak 1 buah lalu kami berdua membawa velg tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha mio dengan nopol BM 3487 JN warna Hitam milik Saksi tersebut dan kami menjual velg tersebut di Kara – kara di Palas dan laku terjual dengan harga Rp.200.000 dan uang nya kami bagi dua masing – masing Rp.100.000 dan setelah laku kami Kembali ke Gudang, Pada tanggal Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.30 wib Saksi datang ke kedai Jl. Nelayan ujung menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi kemudian Saksi bertemu dengan sdr. PAROI lalu Saksi mengatakan “ADA CAN” kemudian sdr. PAROI menjawab “ADALAH DATANG NANTI KE GUDANG” Kemudian Saksi langsung ke Gudang lalu di setelah Saksi tiba di Gudang Saksi duduk menunggu kedatangan sdr. PAROI kemudian tidak berapa lama sdr. PANDO jalan kaki dan kami bercerita-cerita lalu datang sdr. PAROI Bersama sdr. KAEL, Selanjutnya setelah mereka datang Saksi langsung menyuruh mereka bertiga masuk ke dalam dan Saksi mengarahkan mereka untuk mengambil As roda 2 Unit mobil Trailer Nissan warna Putih kemudian Saksi menyuruh membuka as roda tersebut menggunakan

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



kunci-kunci dari Gudang tersebut dan Saksi berjaga diluar kemudian setelah selesai dibuka Saksi menyuruh sdr. PANDO dan sdr. PAROI menjual as roda tersebut dan mereka membawa as roda tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha mio dengan nopol BM 3487 JN warna Hitam, Selanjutnya setelah menjual datang sdr. PAROI dan sdr. PANDO dengan membawa uang senilai Rp.400.000 kemudian uang tersebut kami bagi rata masing – masing Rp.100.000 lalu setelah uang dibagi-bagi mereka bertiga pulang dan Saksi tetap berjaga di Gudang tersebut;

- Bahwa As roda Treler mobil Nissan warna Putih menggunakan kunci – kunci dari Gudang tersebut;
- Bahwa Saksi dengan sdr. PANDO pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 kami berdua berhasil mengambil 1 buah Velg warna HITAM tanpa BAN kemudian Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 Saksi dengan sdr. PAROI dan sdr. PANDO dan sdr. KAEL kami berhasil mengambil 2 buah As RODa mobil Trailer Nissan warna Putih;
- Bahwa peran kami yaitu ;
 - PAROI : Perannya ikut membuka as roda dan Saksi yang pergi menjual barang yang berhasil di ambil yaitu As Roda Treler mobil Nissan warna Putih dan laku terjual Rp.400.000 dan dia menerima uang sebesar Rp.100.000 dan dia adalah orang yang mengajak sdr. KAEL untuk melaksanakan aksi pencurian tersebut
 - PANDO : Perannya adalah ikut membuka as roda dan sdr. PANDO dan sdr. PAROI yang pergi menjual barang yang berhasil di ambil yaitu 2 As Roda Treler mobil Nissan warna Putih dan mereka Bersama-sama menjual barang tersebut dan dia menerima uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp.100.000
 - KAEL : Perannya adalah orang yang ikut membuka 2 as roda Treler mobil Nissan warna Putih dan dia menerima uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.100.000
 - HENDRA : Saksi Perannya adalah Saksi yang mengajak dan Saksi yang merencanakan aksi pencurian tersebut karena Saksi V bekerja di Gudang tempat kami mengambil barang atau As Roda Treler mobil Nissan warna Putih dan Saksi menerima uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.100.000

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa Saksi dua kali melakukan aksi pencurian tersebut yaitu pertama Bersama Sdr. PANDO kemudian yang kedua dengan sdr. PAROI, sdr. PANDO dan sdr. KAEL;
- Bahwa situasinya sepi dan ada penerangan lampu dan gerbang Gudang tersebut dan saat beraksi hanya pada saat Saksi piket jaga di Gudang Jl. Nelayan Ujung Sri Meranti Rumbai Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai – Kota Pekanbaru;
- Bahwa uang hasil penjualan Velg yang Saksi dapat sebesar Rp. 100.000 Saksi gunakan kebutuhan sehari-hari dan uang sebesar Rp.100.000 hasil penjualan As Roda Treler mobil Nissan warna Putih Saksi gunakan untuk biaya kebutuhan di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **PARDOMUAN SIREGAR Ais PANDO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil berupa VELG FUSO berjumlah 1 buah, AST RODA berjumlah 2 buah dan BAUT RODA FUSO berjumlah 6;
- Bahwa Terdakwa II melakukan nya 2 kali yaitu, Yang pertama Terdakwa II lakukan di hari Rabu pada tanggal 20 April 2023 sekitar pada pukul 20.00 wib dengan cara Terdakwa II mengambil VELG FUSO yang sudah terletak di kolong bawah FUSO, Yang kedua Terdakwa II lakukan di hari Kamis pada tanggal 21 April 2023 lebih kurang pada pukul 21.00 wib dengan cara Terdakwa II membuka AS RODA menggunakan kunci RODA yang Terdakwa II dapat di gudang tersebut;
- Bahwa pada pencurian pertama Terdakwa melakukan bersama rekan Terdakwa bernama sdr.HENDRA kemudian yang pada aksi pencurian kedua Terdakwa lakukan bersama sdr.HENDRA, sdr.ROI dan sdr.KAEL;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2023 tepat sekitar lebih kurang pukul 19.00 Wib sdr.HENDRA mendatangi di tempat Terdakwa II bekerja kemudian disana sdr.HENDRA mengajak Terdakwa dengan mengatakan “NYARI UANG ROKOK YOK” lalu setuju dan Terdakwa bersama sdr.HENDRA pergi menggunakan motor sdr.HENDRA yang ternyata sdr.HENDRA membawa Terdakwa II ke GUDANG FUSO

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



tempat dia bekerja yang mana sdr.HENDRA berkerja sebagai SECURITY di GUDANG FUSO tersebut, Kemudian sesampai nya kami di GUDANG FUSO sdr.HENDRA menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sdr.HENDRA ingin mengambil VELG FUSO yang berada di GUDANG FUSO tersebut lalu Terdakwa menyetujui ajakan nya sdr.HENDRA kemudian sdr.HENDRA mengarahkan Terdakwa untuk mengambil VELG FUSO yang sudah terlepas dengan posisi VELG FUSO tersebut berada di BAWAH KOLONG FUSO yang berada di Gudang setelah mengambil VELG FUSO tersebut Terdakwa bersama sdr.HENDRA pergi ke PENGEPUL BESI TUA yang berada di SEKITAR daerah PALAS dengan tujuan untuk menjual VELG FUSO yang telah kami ambil kemudian sesampai di TEMPAT PENGEPUL BESI TUA Terdakwa II menunggu di atas motor dan sdr.HENDRA MENJUAL VELG FUSO tersebut dengan terjual seharga Rp.200.000 kemudian kami bagi dua hasil penjualan VELG FUSO tersebut dengan pembagian Rp.100.000 per orang Kemudian di hari kamis tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wib sdr.HENDRA mendatangi lagi di tempat Terdakwa bekerja kemudian disana sdr.HENDRA mengajak Terdakwa lagi dengan mengatakan "NYARI UANG ROKOK YOK" lalu setuju kemudian Terdakwa bersama sdr.HENDRA langsung pergi menggunakan sepeda motor milik sdr.HENDRA ke GUDANG FUSO, kemudian sesampai nya di GUDANG FUSO ternyata sudah ada sdr.ROI bersama sdr.KAEL yang mana kedua orang tersebut sedang duduk-duduk di GUDANG FUSO tersebut kemudian sdr.HENDRA langsung NGOMONG ke Kami ber tiga "LAH APA LAGI LANGSUNG LAH GERAK" lalu kami ber 4 langsung membuka AS RODA FUSO menggunakan KUNCI-KUNCI RODA yang berada di GUDANG FUSO tersebut setelah selesai kami membuka AS RODA FUSO kemudian Terdakwa bersama sdr.ROI pergi menjual AS RODA FUSO tersebut ke PENGEPUL BESI TUA di jalan RIAU menggunakan SEPEDA MOTOR sdr.HENDRA yang telah kami buka dan sdr.HENDRA bersama sdr.KAEL menunggu di GUDANG FUSO, Sesampai nya TEMPAT PENGEPUL BESI TUA tersebut Terdakwa bersama sdr.ROI menjual AS RODA tersebut dengan mendapat uang sejumlah Rp.425.000 kemudian Terdakwa dan sdr.ROI kembali lagi ke GUDANG FUSO kemudian uang yang berjumlah

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



Rp.425.000 tersebut kami bagi 4 dengan 1 orang mendapat kan Rp.100.000 dan sdr.HENDRA mendapat Rp.125.000;

- Bahwa ditanggal 20 APRIL 2023 : Terdakwa yang mengambil VELG FUSO tersebut, Sdr.HENDRA yang memberikan AKSES Terdakwa untuk mengambil VELG FUSO dan yang ngajak Terdakwa untuk mengambil VELG FUSO tersebut;
- Bahwa di tanggal 21 APRIL 2023 : Terdakwa yang membuka dan mengambil AS RODA FUSO kemudian pergi menjual AS RODA FUSO, Sdr.HENDRA yang memberikan AKSES kami untuk mengambil dan membuka AS RODA FUSO dan sdr.HENDRA ikut untuk membuka AS RODA tersebut, Sdr.ROI yang membuka dan mengambil AS RODA FUSO kemudian pergi menjual AS RODA FUSO, Sdr.KAEL yang membuka dan mengambil AS RODA FUSO;
- Bahwa GUDANG FUSO tersebut berada di JALAN NELAYAN Kel.PALAS Kec.RUMBAI Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pencurian 2 kali yaitu di tanggal 20 April 2023 dan 21 April 2023 sebelum nya atau setelah itu Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian;
- Bahwa hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan Terdakwa se hari-hari;
- Bahwa pada Tanggal 20 April 2023 : Keadaan GUDANG FUSO dalam keadaan SEPI yang mana Terdakwa dan bersama sdr.HENDRA saja berada disana kemudian penerangan dalam keadaan remang-remang. Dan Tanggal 21 April 2023 : Keadaan GUDANG FUSO dalam keadaan SEPI yang mana Terdakwa , sdr.HENDRA,sdr.ROI dan sdr.KAEL saja berada disana kemudian penerangan dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa untuk membuka AS RODA tersebut dari sdr.HENDRA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik nya namun yang Terdakwa ketahui barang tersebut Terdakwa ambil di tempat kerja sdr.HENDRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **PAROI PURNAMA S** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa telah melakukan Pencurian As Roda mobil Nissan Tarktor di Gudang Mobil di Jl. Nelayan Ujung Sri Meranti Rumbai Kel. Sri meranti Kec.



Rumbai – Kota Pekanbaru Bersama dengan sdr. HENDRA dan sdr. PANDO dan sdr. KAEL;

- Bahwa Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut yaitu pertama pada Hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Nelayan Ujung Sri Meranti Rumbai Kel. Sri meranti Kec. Rumbai – Kota Pekanbaru dan Terdakwa melakukan aksi nya Bersama dengan sdr. HENDRA dan sdr. PANDO dan sdr. KAEL dan kedua Pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 05.00 wib;
- Bahwa saya tidak kenal dengan pemilik barang yang saya ambil dari bengkel tersebut dan yang menrencanakan aksi pencurian tersebut adalah sdr. HENDRA;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 April 2023 sekira pukul 07.30 wib saat Terdakwa sedang di Bliard seberang simpang nelayan kemudian datang sdr. Hendra kemudian dia mengatakan “ADA CAN” Terdakwa tanya “APA?” dan dia menjawab “DATANG AJALAH BAWA KAWAN DITUNGGU DI GUDANG” kemudian sdr. Hendra langsung pergi ke bengkel dan Terdakwa pergi menjemput sdr. KAEL dirumahnya Perumahan Witayu Rumbai menggunakan sepeda motor Honda beat selanjutnya setelah tiba dirumah sdr. KAEL lalu Terdakwa mengatakan “ADA CAN” dan sdr. KAEL mengatakan “APA” dan saya menjawab “ABANG GAK TAU JUGA IKUT AJA DULU” kemudian kami pergi ke tempat bliard untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa jalan kaki ke Gudang tempat sdr. HENDRA kerja kemudian saat tiba Terdakwa melihat ada Sdr. HENDRA dan Sdr. PANDO lalu sdr. PANDO membuka pintu gerbang Gudang dan Terdakwa, sdr. KAEL, PANDO dan sdr. HENDRA ke Pos security di dalam sambil berjaga-jaga lalu sdr. HENDRA menyuruh sdr. KAEL mengambil, kunci-kunci di Peti kemas lalu setelah mengambil kunci sdr. PANDO dan sdr. KAEL langsung membongkar As Roda Tarik Treler mobil Nissan CK 54 BT dengan nopol B 9964 UO warna Putih Kombinasi kemudian dan saat membongkar Terdakwa menggunakan senter dari Batrei HP warna Hitam setelah terbuka as roda dan baut” nya tersebut di naikan ke sepeda motor Yamaha mio milik sdr. HENDRA kemudian Terdakwa dan PANDO menggunakan sepeda motor tersebut langsung pergi ke Jl. Arengka, Selanjutnya Terdakwa dan sdr. PANDO menjual as roda beserta baut tersebut ke Kara-kara di Jl. Arengka samping

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



Pergudangan avian kemudian barang tersebut terjual dengan harga Rp.400.000 lalu setelah menerima uang Terdakwa dan sdr. PANDO Kembali lagi ke Gudang dan uang sebanyak Rp.400.000 tersebut kami bagi 4 dimana masing-masing kami dapat Rp.100.000 kemudian sepeda motor mio warna Hitam tersebut Terdakwa kembalikan kepada sdr. HENDRA selanjutnya Terdakwa dan sdr. KAEL pulang berjalan kaki dan sdr. PANDO pulang berjalan kaki dan sdr. HENDRA tinggal di Gudang tersebut karena dia tugas berjaga di Gudang tersebut, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 04.00 wib Terdakwa berangkat sendiri dari rumah Terdakwa Jl. Abadi berjalan kaki ke Gudang dan Terdakwa berencana untuk mengambil barang-barang di Gudang tersebut lalu saat tiba Terdakwa masuk melalu pintu gerbang namun saat masuk Terdakwa langsung di tangkap oleh Security yang berjaga saat itu dan Terdakwa di bawa ke Polresta Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa membuka As roda Treler mobil Nissan CK 54 BT dengan nopol B 9964 UO warna Putih Kombinasi menggunakan kunci – kunci dari Gudang tersebut;
- Bahwa kami hanya berhasil mengambil 2 As Roda yang terpasang di Treler mobil Nissan CK 54 BT dengan nopol B 9964 UO warna Putih Kombinasi tersebut dan baut yang terpasang di As roda tersebut;
- Bahwa peran kami yaitu ;

PAROI : Saya ikut membuka as roda dan saya yang pergi menjual barang yang berhasil di ambil yaitu As Roda Treler mobil Nissan CK 54 BT dengan nopol B 9964 UO warna Putih Kombinasi dan baut-bautnya dan laku terjual Rp.400.000 dan saya menerima uang sebesar Rp.100.000 dan saya adalah orang yang mengajak sdr. KAEL untuk melaksanakan aksi pencurian tersebut

PANDO : Perannya adalah ikut membuka as roda dan saya yang pergi menjual barang yang berhasil di ambil yaitu As Roda Treler mobil Nissan CK 54 BT dengan nopol B 9964 UO warna Putih Kombinasi dan baut-bautnya dan dia Bersama-sama saya menjual barang tersebut dan dia menerima uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp.100.000 dan dia di ajak oleh Sdr. HENDRA untuk melaksanakan aksi pencurian tersebut



KAEL : Perannya adalah orang yang ikut membuka as roda dan saya yang pergi menjual barang yang berhasil di ambil yaitu As Roda Treler mobil Nissan CK 54 BT dengan nopol B 9964 UO warna Putih Kombinasi dan baut-bautnya dan dia menerima uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.100.000

HENDRA : Perannya adalah dia yang mengajak dan dia yang merencanakan aksi pencurian tersebut karena dia bekerja di Gudang tempat kami mengambil barang atau As Roda Treler mobil Nissan CK 54 BT dengan nopol B 9964 UO warna Putih Kombinasi dan dia menerima uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.100.000.

- Bahwa Terdakwa dua kali melakukan aksi pencurian tersebut dan sdr. HENDRA, sdr. PANDO dan sdr. KAEL hanya 1 kali melakukan aksi tersebut;
- Bahwa situasi nya sepi dan ada penerangan lampu dan gerbang Gudang bisa di buka karena sdr. HENDRA sedang berjaga atau bekerja di Gudang Jl. Nelayan Ujung Sri Meranti Rumbai Kel. Sri meranti Kec. Rumbai – Kota Pekanbaru tersebut;
- Bahwa uang penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli chip domino dengan harga Rp.65.000 dan sisanya untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kunci;
- 1 (satu) buah Kunci Roda;
- 1 (satu) buah Kunci Shock T;
- 1 (satu) buah Kunci Inggris;
- 1 (satu) buah selang angin trailer yang di ambil dari Gudang;
- 1 (satu) buah Kabel CCTV warna putih panjang 10 Meter;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam;
- 1 (satu) buah Batrei Handphone Rakitan menjadi Center;
- 1 (satu) buah Rantai Besi dengan Panjang lebih kurang 1 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA mengajak terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO dan terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI untuk mengambil barang-barang yang ada



di Gudang milik saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG, ajakan saksi tersebut di setuju oleh terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO dan terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA, saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA langsung pergi ke Gudang tersebut, sesampainya di gudang tersebut saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA menunggu sebentar tidak lama kemudian datang terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI dan KAEL, kemudian terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO langsung membuka pintu gerbang gudang, setelah itu mereka bertiga langsung masuk kedalam gudang tersebut.

- Bahwa kemudian saksi HENDRA menyuruh KAEL mengambil kunci-kunci di Peti Kemas, setelah itu terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO dan KAEL membongkar As Roda Tarik Trailer dan baut-bautnya, sedangkan terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bertugas memantau situasi bersama dengan saksi HENDRA, adapun barang yang diambil oleh para terdakwa adalah:

- a. Spare part 1 unit Nissan CW 520 GNT traktor Head Nopol B 9383 AT
 - 1 buah ban dan velg
 - 2 set ban tarik tengah (tromol, kepala kambing 2 ban komplit dan velg gandengan).
- b. Spare part dari 1 unit Nissan CK 54 BT Traktor Head Nopol B 9964 UO
 - 2 as roda tarik trailer
- c. Spare part Nissan CKA 12 BTX Nopol B 9329 ZK
 - 1 As roda
 - 1 ban tarik dan velg
 - 1 tutup kepala kambing
- d. Spare part Mitsubishi FN 527 ML (6x4) MT Nopol B 9542 UEH
 - 8 buah mur roda

Kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als.



- ROI bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO) ke Jalan Arengka.
- Bahwa terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO) mengambil barang-barang milik saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG tanpa seizin dari saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG.
 - Bahwa tujuan terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO) mengambil barang-barang milik saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG tersebut dengan tujuan untuk para terdakwa miliki agar dapat para terdakwa jual, dan uangnya dapat para terdakwa gunakan.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO), mengakibatkan saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG mengalami kerugian sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **PARDOMUAN SIREGAR Als. PANDO**, dan **PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA mengajak terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO dan terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI untuk mengambil barang-barang yang ada di Gudang milik saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG, ajakan saksi tersebut di setujui oleh terdakwa I PARDOMUAN

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



SIREGAR ALS. PANDO dan terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA, saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA langsung pergi ke Gudang tersebut, sesampainya di gudang tersebut saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA menunggu sebentar tidak lama kemudian datang terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI dan KAEL, kemudian terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO langsung membuka pintu gerbang gudang, setelah itu mereka bertiga langsung masuk kedalam gudang tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian saksi HENDRA menyuruh KAEL mengambil kunci-kunci di Peti Kemas, setelah itu terdakwa I PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO dan KAEL membongkar As Roda Tarik Trailer dan baut-bautnya, sedangkan terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bertugas memantau situasi bersama dengan saksi HENDRA, adapun barang yang diambil oleh para terdakwa adalah:

- a. Spare part 1 unit Nissan CW 520 GNT traktor Head Nopol B 9383 AT
 - 1 buah ban dan velg
 - 2 set ban tarik tengah (tromol, kepala kambing 2 ban komplit dan velg gandengan).
- b. Spare part dari 1 unit Nissan CK 54 BT Traktor Head Nopol B 9964 UO
 - 2 as roda tarik trailer
- c. Spare part Nissan CKA 12 BTX Nopol B 9329 ZK
 - 1 As roda
 - 1 ban tarik dan velg
 - 1 tutup kepala kambing
- d. Spare part Mitsubishi FN 527 ML (6x4) MT Nopol B 9542 UEH
 - 8 buah mur roda

Kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO) ke Jalan Arengka.



Menimbang, bahwa terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO) mengambil barang-barang milik saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG tanpa seizin dari saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO) mengambil barang-barang milik saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG tersebut dengan tujuan untuk para terdakwa miliki agar dapat para terdakwa jual, dan uangnya dapat para terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO, terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI bersama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) serta Pgl. KAEL (DPO), mengakibatkan saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG mengalami kerugian sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa terdakwa I. PARDOMUAN SIREGAR ALS. PANDO dan terdakwa II. PAROI PURNAMA SIREGAR Als. ROI mengambil Sprare Part 1 unit mobil Nissan CW 520 GNT traktor head tahun 1996, Nopol B 9383 AT No. Rangka CW520GNT11154



No. Mesin RF 8126287 warna Kuning An. ROSYANA JOKO, 1 buah ban dan Velgnya , 2 set ban tarik tengah (tromol, kepala kambing 2 buah ban komplit dan velg gandingan , Spare Part dari 1 unit mobil Nissan CK 54 BT traktor head tahun 1996, Nopol B 9964 UO No. Rangka CK54BT01293 No. Mesin RF 8015660 warna Putih Kombinasi An. Joko Mandasi Suwanta, 2 As Roda Tarik Trailer Spare Part dari 1 unit mobil Nissan CKA 12 BTX traktor head tahun 2002, Nopol B 9329 ZK No. Rangka MHPCKA12B2P000091 No. Mesin RF NE6024955TX warna Merah An. Putri Hariani Syaflly, 1 As Roda, 1 Ban Tarik dan Velgnya, 1 Tutup Kepala kambing, Spare Part dari 1 unit mobil Mitsubishi FN 527 ML (6x4) MT traktor head tahun 2010, Nopol B 9542 UEH No. Rangka MHMFN527HAK003496 No. Mesin 6D16F92051 warna Orange An. PT Avi Kemasindo Lintasnu, 8 buah mur roda bersama-sama dengan saksi HENDRA SYAHPUTRA Als.HENDRA (perkara diajukan terpisah) dan Pgl. KAEL (DPO);

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu.

- TERDAKWA II : Perannya ikut membuka as roda dan Saksi yang pergi menjual barang yang berhasil di ambil yaitu As Roda Treler mobil Nissan warna Putih dan laku terjual Rp.400.000 dan dia menerima uang sebesar Rp.100.000 dan dia adalah orang yang mengajak sdr. KAEL untuk melaksanakan aksi pencurian tersebut
- TERDAKWA I : Perannya adalah ikut membuka as roda dan sdr. PANDO dan sdr. PAROI yang pergi menjual barang yang berhasil di ambil yaitu 2 As Roda Treler mobil Nissan warna Putih dan mereka Bersama-sama menjual barang tersebut dan dia menerima uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp.100.000
- KAEL : Perannya adalah orang yang ikut membuka 2 as roda Treler mobil Nissan warna Putih dan dia menerima uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.100.000
- HENDRA : Saksi Perannya adalah Saksi yang mengajak dan Saksi yang merencanakan aksi pencurian tersebut karena Saksi V bekerja di Gudang tempat kami mengambil barang atau As Roda Treler mobil Nissan warna Putih dan Saksi menerima uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.100.000

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kunci, 1 (satu) buah Kunci Roda, 1 (satu) buah Kunci Shock T, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) buah selang angin trailer yang di ambil dari Gudang, 1 (satu) buah Kabel CCTV warna putih panjang 10 Meter, 1 (satu) buah Topi warna Hitam, 1 (satu) buah Batrei Handphone Rakitan menjadi Center dan 1 (satu) buah Rantai Besi dengan Panjang lebih kurang 1 meter., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa telah sering melakukan pencurian;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **PARDOMUAN SIREGAR AIs. PANDO** dan Terdakwa II. **PAROI PURNAMA SIREGAR AIs. ROI Bin YUSMAN KOTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kunci;
 - 1 (satu) buah Kunci Roda;
 - 1 (satu) buah Kunci Shock T;
 - 1 (satu) buah Kunci Inggris;
 - 1 (satu) buah selang angin trailer yang di ambil dari Gudang;
 - 1 (satu) buah Kabel CCTV warna putih panjang 10 Meter;
 - 1 (satu) buah Topi warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Batrei Handphone Rakitan menjadi Center;

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2023/PN Pbr



- 1 (satu) buah Rantai Besi dengan Panjang lebih kurang 1 meter;
Dikembalikan kepada saksi MAJANG SAKRI Als. MAJANG.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **04 September 2023**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Amelia Sari, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.** **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

2. **Ahmad Fadil, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.